

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK AGEN  
DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMI PUTERA 1912 RAYON UTAMA JEMBER

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi Syarat-syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (SI)  
dan Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Diana Purnamasari**

NIM : 980710101035

Indich  
Pembelian  
Tgl, 07 JUL 2003

9  
Klass  
346.02  
per  
p e 1  
7

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM

2003

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK AGEN  
DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMI PUTERA 1912 RAYON UTAMA JEMBER**



**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK AGEN  
DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMI PUTERA 1912 RAYON UTAMA JEMBER**

Oleh :

**DIANA PURNAMASARI**  
NIM : 980710101035

Pembimbing

**Hj. SOENARJATI, S.H.**  
NIP : 130 350 760

Pembantu Pembimbing

**HIDAJATI, S.H.**  
NIP : 130 781 336

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2003

**Motto :**

**" Tiap orang mempunyai dua mitra usaha dalam harta miliknya, yaitu ahli waris dan peristiwa (kejadian atau musibah) yang datang dengan tiba-tiba".  
(Abdul Aziz Salim Basyarahil. Hikmah Dalam Pepatah. Penerbit Gema Insani Press. Jakarta)**



**PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini kupersembahkan Untuk :**

- 1. Ayahanda dan ibunda tercinta**
- 2. Almamater yang kujunjung tinggi**
- 3. Guruku yang telah memberikan bekal ilmu**





**PERSETUJUAN**

Dipertahankan dihadapan panitia penguji :

Hari : Senin

Tanggal : 23

Bulan : Juni

Tahun : 2003

Diterima oleh Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

**Panitia Penguji**

Ketua



Hj. Liliek Istiqomah, S.H.  
NIP. 131 276 661

Sekretaris




I Wayan Yasa, S.H.  
NIP. 131 832 298

**Anggota Panitia Penguji**

Hj. Soenarjati, S.H.  
NIP. 130 350 760



Hidajati, S.H.  
NIP. 130 781 336



**PENGESAHAN**


Skripsi dengan judul :

**"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK  
AGEN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BUMI  
PUTERA 1912 RAYON UTAMA JEMBER"**

Oleh:


**DIANA PURNAMASARI**  
NIM. 980710101035

Pembimbing



**H. SOENARJATI, S.H.**  
NIP. 130 350 760

Pembantu Pembimbing



**HIDAJATI, S.H.**  
NIP. 130 781 336

Mengesahkan,  
Departemen Pendidikan Nasional RI  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum

Dekan



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : "PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK AGEN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTRA 1912 RAYON UTAMA JEMBER", guna melengkapi dan memenuhi sebagian dari syarat dan tugas akhir dalam meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari sepenuhnya atas keterbatasan dalam skripsi ini, oleh karenanya penulis mengharapkan adanya kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta ilmu hukum pada khususnya.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Hj. Soenarjati, S.H. sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Hidajati, S.H. sebagai pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H. selaku Ketua Penguji;
4. Bapak I Wayan Yasa, S.H. selaku Sekretaris penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Hardiman, S.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Multazam Muntahaa, S.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H. selaku Dosen wali;



10. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu;
11. Segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember;
12. Pimpinan beserta segenap karyawan dan agen AJB Bumi Putera 1912 Rayon Utama Jember, yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada penulis;
13. Ayahanda Suharyanto dan ibunda RAY. Siti Sumiradilla atas doa, kasih sayang serta dukungannya baik moril dan materiil yang telah diberikan;
14. Kakak dan adikku tercinta, atas kasih sayang serta motivasinya;
15. Hermawan Surya terkasih atas dorongan serta bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
16. Ibu Laely Wulandari, S.H. atas bantuan serta informasinya;
17. Saudara-saudaraku terkasih di IMPA AKASIA yang telah banyak membantu penulis selama menyelesaikan skripsi ini;
18. Teman-teman angkatan '98 atas kerjasamanya.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan limpahan rahmat serta hidayah-Nya kepada kita semua. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Juni 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN MOTTO .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN .....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
RINGKASAN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	4
1.3 Tujuan Penulisan .....	4
1.3.1 Tujuan Umum .....	4
1.3.2 Tujuan Khusus .....	4
1.4 Metode Penulisan .....	5
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	5
1.4.2 Sumber Data .....	6
1.4.3 Pengumpulan Data .....	6
1.4.4 Analisa Data .....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI</b>	
2.1 Fakta .....	7
2.2 Dasar Hukum .....	9
2.3 Landasan Teori .....	11
2.3.1 Pengertian Perjanjian Kerja .....	11
2.3.2 Pengertian Asuransi .....	14
2.3.3 Perusahaan Asuransi Jiwa .....	17
2.3.4 Agen Asuransi Jiwa .....	19

**BAB III PEMBAHASAN**

3.1 Status Hukum Agen Dalam Perjanjian Kerja Antara Pihak Agen... Dengan Perusahaan Asuransi Jiwa .....	21
3.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Agen Asuransi Jiwa Oleh Perusahaan Asuransi Jiwa .....	31
3.3 Tindakan Perusahaan Asuransi Jiwa Apabila Agen Melakukan Tindakan Wanprestasi Terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Maupun Terhadap Para Pemegang Polis Asuransi Jiwa .....	34

**BAB IV PENUTUP**

4.1 Kesimpulan .....	41
4.2 Saran .....	43

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN - LAMPIRAN**



**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Ijin Penelitian
  - Surat keterangan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember
  - Surat keterangan telah melakukan penelitian dari perusahaan AJB Bumi Putera 1912 Rayon Utama Jember
2. Peraturan Direksi Pelaksana AJB Bumi Putera 1912 No PE.12/DIRPEL/1995
  - Isi Peraturan
  - Surat Negoisasi / Target Agen
  - Perjanjian Keagenan Agen Blok
  - Perjanjian Keagenan Agen Koordinator Blok
  - Adendum Perjanjian Keagenan
  - Plan Asuransi Jiwa
3. Kwitansi Pembayaran Titipan Premi Pertama
4. Daftar Produksi Agen



## RINGKASAN

Perusahaan asuransi jiwa dalam menjalankan usahanya dapat menggunakan jasa dari agen asuransi jiwa, sehingga agen asuransi jiwa mempunyai peranan yang sangat penting bagi perusahaan asuransi jiwa. Agen dalam mewakili perusahaan asuransi jiwa mempunyai tugas dan kewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, yang telah diatur dalam perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi jiwa.

Agen asuransi jiwa sebagai badan perantara bertindak atas nama dan untuk kepentingan perusahaan asuransi jiwa sebagaimana diatur dalam pasal 3 sub b angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Selain itu agen merupakan ujung tombak dari perusahaan asuransi jiwa karena tanpa peran agen dalam memasarkan jasa asuransi jiwa, perusahaan tidak akan berarti apa-apa. Berkat adanya agen dapat menentukan maju mundurnya perusahaan asuransi jiwa. Karena semakin banyak agen mendapatkan nasabah maka semakin maju pulalah perusahaan asuransi jiwa dalam mengembangkan usahanya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang status agen dalam perjanjian keagenan antara agen dengan perusahaan asuransi jiwa, perlindungan hukum dari perusahaan asuransi jiwa dalam hal agen menjalankan tugasnya mencari nasabah, serta tindakan yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa apabila agen melakukan tindakan wanprestasi yang merugikan perusahaan maupun nasabah asuransi jiwa.

Metode yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara yuridis sosiologis dan dasar yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah dari hasil wawancara, studi literatur, peraturan perundang-undangan, serta pendapat dari para sarjana. Sedangkan dalam menganalisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan maka status hukum agen dalam perjanjian kerja dengan perusahaan asuransi jiwa adalah bahwa agen sebagai mitra kerja dari perusahaan asuransi jiwa.

Dalam menjalankan tugasnya mencari nasabah agen perlu mendapat perlindungan karena kita tahu bahwa pekerjaan agen mempunyai risiko yang cukup tinggi yang banyak berhubungan dengan dunia diluar kantor, sehingga perlindungan harus diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa guna tercapainya kesejahteraan bagi para agen.

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa apabila agen melakukan suatu tindakan wanprestasi adalah bahwa disini agen akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam hal ini pemberian sanksi berdasarkan berat atau ringannya kesalahan yang telah dilakukan. Selain itu perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab sepenuhnya dalam hal perlindungan terhadap para pemegang polis asuransi jiwa.

Dengan demikian perlu diadakan pengembangan dalam hal keagenan karena semakin baik agen dididik, maka semakin banyak mereka yang berprofesi dibidang keagenan, sehingga agen dalam menjalankan tugasnya dapat terarah dengan baik serta perlu terus adanya penyadaran masyarakat akan arti pentingnya berasuransi serta perlu secepatnya dibuat aturan nasional mengenai keagenan.



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional sebagai pengamalan pancasila dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Guna mewujudkan suatu masyarakat yang sejahtera adil dan makmur serta merata baik materiil maupun spirituil dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pancasila (GBHN 1993: 336). Setiap pembangunan pada dasarnya memerlukan peran serta seluruh warga negaranya. Keterlibatan seluruh warga sangatlah menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Dengan adanya pembangunan disegala bidang akan meningkatkan pendapatan negara dan warga negara, serta membuka lapangan kerja baru yang memberikan kesempatan kerja bagi warga negara tersebut.

Dalam hidup bernegara, usaha untuk meningkatkan kesejahteraan tidak lagi semata-mata menjadi tanggung jawab orang perseorangan melainkan sudah menjadi komitmen pemerintah dan seluruh rakyat secara bersama-sama.

Setelah Indonesia merdeka pemerintah bermaksud membangun perekonomian di Indonesia yang salah satu caranya yaitu bersama dengan perusahaan asuransi jiwa berusaha keras memasyarakatkan asuransi jiwa, karena kita ketahui meskipun asuransi jiwa telah lama dikenal tapi masyarakat Indonesia belum banyak mengetahui program dari asuransi jiwa.

Oleh sebab itu dalam hal ini asuransi jiwa berperan menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa kesejahteraan tidak hanya digantungkan kepada pemerintah saja tetapi masing-masing anggota masyarakat juga berupaya mengatur sedemikian rupa pendapatan dan pengeluaran sehingga ada tersedia dana untuk kesejahteraan di masa depan termasuk didalamnya pembiayaan untuk hidup dihari tua, serta pendidikan anak dan keperluan lainnya yang tidak dapat diduga.



Adapun pengertian asuransi jiwa menurut pasal 1 sub a Staatsblad 1914-101 yaitu persetujuan untuk mengadakan pembayaran sejumlah uang dan menerima premi, dalam hubungan hidup atau wafatnya seseorang manusia (Wirjono Prodjodikoro, 1979: 158).

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang kita juga dapat menemukan beberapa pasal yang mengatur tentang pengertian asuransi, diantaranya pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menerangkan tentang pengertian asuransi secara umum. Selain itu dapat juga kita lihat dalam pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menerangkan khusus mengenai asuransi jiwa.

Dengan berasuransi seseorang mengalihkan ketidakpastian nilai ekonominya kepada perusahaan asuransi dan ia akan memperoleh kepastian berupa jaminan perlindungan atau faedah asuransi. Selain itu dengan premi yang terkumpul dapat berguna untuk membantu stabilitas perekonomian negara dan pembangunan bangsa.

Untuk melimpahkan resiko seseorang pada perusahaan asuransi jiwa, maka orang tersebut dapat mengadakan perjanjian asuransi jiwa. Dalam masyarakat yang belum begitu mengenal asuransi jiwa hampir tidak pernah ada seseorang yang dengan kesadaran sendiri datang ke kantor asuransi jiwa. Dengan demikian salah satu cara yang dapat dilakukan oleh asuransi jiwa adalah berusaha mencetak agen-agen asuransi jiwa yang terampil dan mempunyai kemampuan untuk memberikan pengertian akan pentingnya asuransi jiwa pada masyarakat.

Tugas agen asuransi jiwa dalam menjual polis asuransi jiwa merupakan suatu proses kegiatan mulai mencari calon nasabah sampai dengan pelayanan purna jual. Dalam pekerjaannya mencari nasabah, dari situ dia juga akan mendapatkan komisi. Selain itu apabila agen telah menciptakan prestasi yang diinginkan dan atas dasar itulah imbalan jasa diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa yang telah menunjuknya.

Perusahaan asuransi jiwa akan memberikan pemahaman kepada agen bahwa pekerjaan agen tidak semata-mata mencari komisi, akan tetapi juga meyakinkan nasabah untuk mendapatkan perlindungan yang sangat dibutuhkan.



Untuk menjadi seorang agen profesional tidaklah mudah, sebab agen dituntut harus mampu menjelaskan produk yang dijual dalam berbagai variasi bentuk sehingga memudahkan para nasabah untuk mengambil produk yang dipasarkan oleh agen asuransi jiwa yang dalam hal ini akan menguntungkan perusahaan asuransi jiwa.

Dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa ini, agen bertindak sebagai badan perantara antara penanggung dengan tertanggung sehingga agen bertanggung jawab kepada keduanya. Kepada penanggung agen bertanggung jawab sebagai kuasa perusahaan yang bertindak sebagai under writer atau melakukan seleksi kepada calon tertanggung sedangkan kepada tertanggung agen bertindak sebagai konsultan atau pemberi informasi yang benar mengenai asuransi jiwa yang ditawarkan.

Agen asuransi jiwa ini akan mengajak masyarakat untuk merencanakan hidup dan membentuk kesejahteraan dimasa depan bagi keluarganya melalui program asuransi jiwa. Kedudukan agen adalah merupakan badan perantara dan hanya terikat dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan asuransi jiwa. Maka kedudukan agen sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan perjanjian kerja dengan perusahaan asuransi jiwa. Bagi perusahaan asuransi jiwa agen merupakan ujung tombak, jangkar dan duta perusahaan, perannya bukan hanya penting, tetapi bahkan sangat menentukan, tanpa peran agen kegiatan operasional asuransi jiwa bukan berarti apa-apa.

Dengan memperhatikan hal diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam skripsi ini dengan judul “ **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PIHAK AGEN DENGAN PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BERSAMA BUMI PUTRA 1912 RAYON UTAMA JEMBER** “.

## 1.2 Rumusan masalah

Adapun permasalahan yang penulis ambil dalam penyusunan skripsi ini sesuai dengan judul diatas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status hukum agen dalam perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa ?
2. Upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa dalam hal perlindungan hukum bagi agen asuransi jiwa dalam menjalankan tugasnya ?
3. Tindakan apa yang dilakukan perusahaan asuransi jiwa apabila agen melakukan suatu tindakan wanprestasi terhadap perusahaan asuransi jiwa ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah tidak terlepas dari adanya tujuan yang hendak dicapai. Dalam skripsi ini terdapat dua tujuan penulisan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum, guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama masa perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita di dalam kehidupan dimasyarakat.
3. Sebagai sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan asuransi jiwa pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Selain itu juga sebagai tambahan informasi bagi pihak-pihak yang berkaitan.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui status hukum agen dalam perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa.



2. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh perusahaan asuransi jiwa bagi agennya dalam menjalankan tugas mencari nasabah.
3. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa apabila pihak agen melakukan suatu tindakan wanprestasi terhadap perusahaan asuransi jiwa.

#### **1.4 Metode Penulisan**

Metode merupakan suatu cara tertentu dan terpikir baik untuk mencapai suatu makna. Dan suatu tulisan dikatakan memenuhi syarat ilmiah apabila mengandung unsur-unsur kebenaran yang dapat dibuktikan sehingga tulisan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu penggunaan metode penulisan untuk menjawab permasalahan yang terjadi akibat adanya pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian agar dapat diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah (Soemitro, 1990: 35).

##### **1.4.1 Pendekatan Masalah**

Sebagai bahan penelitian untuk mencapai suatu pendekatan masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa, maka penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis. Yuridis artinya membahas aspek-aspek permasalahan yang berkaitan dengan ketentuan perundang-undangan atau hukum yang mengatur masalah pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa serta penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Pendekatan secara sosiologis adalah dengan melihat kenyataan dalam masyarakat seberapa jauh peraturan perundang-undangan itu dilaksanakan, disamping terjadi terobosan-terobosan dan hal lainnya tersebut disebabkan tanggung jawab perdata sering menimbulkan permasalahan sosial yang cukup rumit dalam praktek kehidupan masyarakat sehari-hari (Soemitro, 1990 : 36).

#### 1.4.2 Sumber Data

2. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dilapangan yang dilakukan diperusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Rayon Utama Jember.
3. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan guna mendapatkan landasan yang teoritis berupa pendapat atau tulisan dari para ahli, peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, majalah, surat keputusan.

#### 1.4.3 Pengumpulan Data

Penulis dalam hal ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi kepustakaan  
yaitu menggali sumber data baik dari literatur maupun dari berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan skripsi ini.
2. Wawancara  
Merupakan metode pengumpulan data yang bersifat primer. Data yang diperoleh adalah terjun langsung kelapangan dengan melakukan wawancara secara langsung atau berdialog dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 Rayon Utama Jember.

#### 1.4.4 Analisa Data

Dalam menganalisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu analisa dengan menggunakan cara pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder secara jelas dan terang, sehingga nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan dari berbagai problema yang ada kemudian disimpulkan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju kepermasalahan yang bersifat khusus. Penelitian yang bersifat deskriptif ini diharapkan dapat diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap mengenai masalah yang dibahas sehingga akan diperoleh kesimpulan yang sesuai.



## BAB II

## FAKTA, DASAR HUKUM, LANDASAN TEORI

## 2.1 Fakta

Pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa ditetapkan suatu batasan-batasan tentang hak dan kewajiban antara keduanya, dimana batasan itu biasanya dituangkan dalam suatu surat perjanjian atau kontrak kerja. Dari perjanjian kerja ini biasanya timbul suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh perusahaan asuransi jiwa maupun oleh agen asuransi jiwa. Tanggung jawab yang terjadi ini apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diatur dalam perjanjian kerja maka akan sering menimbulkan kerugian.

Kerugian yang bisa timbul bukan hanya dari pihak perusahaan asuransi jiwa saja, melainkan kerugian itu bisa timbul pada pemegang polis asuransi jiwa. Kerugian yang dialami oleh pemegang polis bisa terjadi apabila agen asuransi jiwa melakukan kesalahan dalam memberikan pelayanan berkala pada pemegang polis. Hal yang merugikan ini ternyata tidak hanya dilakukan oleh seorang agen saja, melainkan dari sejumlah blok agen asuransi jiwa yang dioperasikan untuk mencari nasabah rata-rata ada sejumlah orang agen asuransi jiwa melakukan penyimpangan yang menyebabkan kerugian.

Salah satu kasus, seorang agen bernama A melakukan tugas sebagai seorang agen asuransi jiwa. Dia bekerja mulai dari tahap pencarian calon nasabah hingga pada saat pelayanan purna jual. Dalam melakukan pekerjaannya ini agen A melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan isi perjanjian kerja yang tertuang dalam kontrak kerja keagenan. Dimana agen asuransi jiwa ini melakukan tindakan wanprestasi dalam hal penyetoran premi yang telah ia terima dari pemegang polis.

Premi pertama dari program asuransi jiwa yang diikuti oleh nasabahnya telah dibayarkan melalui agen asuransi jiwa bersama dengan surat permohonan yang telah ditandatangani agar dapat dibuatkan sebuah polis. Setelah polis tersebut jadi, kemudian penagihan premi yang kedua dilanjutkan oleh perusahaan asuransi jiwa melalui seorang agen asuransi jiwa sesuai dengan tanggal jatuh



tempo yang sudah disepakati antara perusahaan asuransi jiwa dengan pemegang polis. Jadi disini fungsi agen adalah menagih premi kepada para pemegang polis. Pemegang polis sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2001 yang melakukan pembayaran dengan cara triwulan (setiap tiga bulan sekali) pada saat itu lancar, tetapi memasuki tahun 2002 yang jatuh tempo setiap bulan Februari, Mei Agustus 2002 ternyata tidak lancar karena agen yang seharusnya menagih, ternyata tidak melakukan penagihan terhadap pemegang polis.

Kemudian pada pembayaran yang kesembilan (bulan november 2002) agen menagihnya kepada pemegang polis dan dibayar seluruhnya oleh pemegang polis karena apabila tidak dibayar maka uang premi yang telah dibayarkan akan menjadi hangus. Namun dalam menagih ini agen tidak menggunakan kwitansi resmi seperti pembayaran premi sebelumnya dengan alasan kwitansi perusahaan masih dalam perbaruan dan dalam proses pencetakan. Dan agen asuransi jiwa tersebut berjanji apabila kwitansi resmi sudah jadi maka kwitansi biasa tersebut akan diganti dengan yang resmi. Karena kata-kata agen tersebut cukup meyakinkan dan pemegang polis sudah lama mengenalnya maka dia percaya dan bersedia melakukan pembayaran premi lanjutan dengan menggunakan kwitansi biasa.

Memasuki pembayaran premi yang kesembilan pemegang polis menerima teguran dari pihak perusahaan asuransi jiwa yang dikirimkan melalui surat dan diberitahukan bahwa ia telah menunggak pembayaran premi. Apabila tunggakan tersebut tidak segera dilunasi maka perjanjian asuransi jiwa akan segera dibatalkan dan premi yang sudah dibayarkan akan menjadi hangus karena belum ada nilai tebus atau nilai tunai.

Setelah diselidiki ternyata agen tidak melakukan penagihan pada pembayaran premi ketujuh dan kedelapan, tetapi melakukan penagihan pada pembayaran premi kesembilan dan uang premi tersebut belum disetorkan kepada perusahaan asuransi jiwa sedangkan pemegang polis tidak mengetahuinya.

Tindakan semacam itulah yang menimbulkan citra negatif dari masyarakat terhadap perusahaan asuransi jiwa dan hal ini jelas akan menghambat kemajuan dan perkembangan dari perusahaan asuransi jiwa tersebut.



## 2.1 Dasar Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

### **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**

Pasal 1313 :

Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pasal 1320 :

Tentang syarat sahnya perjanjian adalah :

1. Kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1365 :

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut.

Pasal 1366 :

Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hati.

Pasal 1792 :

Pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pasal 1800 :

Si kuasa diwajibkan, selama ia belum dibebaskan, melaksanakan kuasanya, dan ia menanggung segala biaya, kerugian dan bunga yang sekiranya dapat timbul karena tidak dilaksanakannya kuasa itu.  
premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu.

### **Kitab Undang-undang Hukum Dagang**

Pasal 246 :

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya

karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu

Pasal 302 :

Jiwa seseorang dapat, guna keperluan seorang yang berkepentingan, dipertanggungjawabkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.

Pasal 303 :

Si yang berkepentingan itu dapat mengadakan pertanggungjawaban tersebut bahkan diluar pengetahuan atau persetujuan orang yang jiwanya dipertanggungjawabkan itu.

### **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992**

Pasal 1 angka 1 :

Asuransi atau pertanggungjawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 1 angka 6 :

Perusahaan asuransi jiwa adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 1 angka 10 :

Agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.

Pasal 3 sub a angka 2 :

Usaha asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Pasal 3 sub b angka 5 :

Usaha agen asuransi yang memberikan jasa keperantaraannya dalam pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung.



Pasal 4 sub b :

Usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian, dengan ruang lingkup kegiatan sebagai berikut :

Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, dan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan bidang anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pensiun sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Pasal 5 sub e :

Usaha penunjang usaha asuransi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perasuransian dengan ruang lingkup kegiatan usaha sebagai berikut :

Perusahaan agen asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi satu perusahaan asuransi yang memiliki ijin usaha dari menteri.

Pasal 21 ayat (2) :

Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 2500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

**Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK NO 11/1987 Tentang Perijinan Agen Asuransi Jiwa**

Pasal 1 :

Agen asuransi jiwa adalah perorangan yang dalam kaitannya sebagai perantara dalam rangka penutupan asuransi jiwa bertindak untuk kepentingan penanggung.

Pasal 34 KMK NO 1250/KMK.013/1988 :

Usaha asuransi jiwa nasional dapat mempergunakan agen asuransi jiwa yang bertindak untuk dan atas nama penanggung.

**Surat Edaran Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri No SE 365/MD 1981.**

Pasal 1 :

Setiap perusahaan asuransi jiwa dalam menggunakan jasa pekerja atau agen asuransi atau petugas dinas luar (PDL) atau konsulat atau yang sering diistilahkan dengan pramujasa, harus meletakkan suatu kerjasama dalam suatu kontrak kerja tertulis.

**Perjanjian Keagenan NO P.E. 7/DIRPEL/1996**

Pasal 1 :

Agen asuransi jiwa ini adalah sebagai mitra kerja perusahaan asuransi jiwa yang bekerja dibidang produksi yaitu dalam hal perolehan nasabah.



## 2.3 Landasan Teori

### 2.3.1 Pengertian Perjanjian Kerja

#### A. Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian pada umumnya menurut R. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (1979:1).

Pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata juga menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan pada pendapat diatas secara umum dapat disimpulkan untuk terjadinya suatu perjanjian harus ada dua pihak didalamnya dan sedikitnya terdapat satu kewajiban dan satu hak didalam perjanjian itu.

#### B. Perjanjian Kerja

Seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan dengan orang lain terlebih dahulu harus mengadakan suatu perjanjian kerja, baik dalam bentuk sederhana yang biasanya dibuat secara lisan ataupun dalam bentuk formal atau biasa disebut tertulis. Kesemua upaya tersebut dibuat dengan maksud untuk memberikan perlindungan dan kepastian akan hak dan kewajiban masing masing para pihak.

Dalam perjanjian kerja hendaknya menunjukkan kedudukan masing-masing pihak yang pada dasarnya akan menggabungkan antara hak dan kewajiban penguasa terhadap pekerja secara timbal balik. Dengan demikian kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian kerja telah terikat pada apa yang telah mereka sepakati dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian kerja menurut pasal 1601 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur oleh ketentuan ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan. Maka adalah dua macam persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah.



Pada dasarnya perjanjian kerja adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan. Dalam perjanjian kerja ini hendaklah menunjukkan kedudukan dari kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan antara hak dan kewajiban buruh terhadap majikan serta majikan terhadap buruh (Soepomo, 1987 : 1).

Sedangkan definisi perjanjian kerja antara agen dengan perusahaan AJB Bumi Putra 1912 Rayon Utama Jember adalah merupakan suatu tindakan yang sistematis tentang tugas, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab yang dituangkan dalam suatu kontrak kerja. Dimana kedudukan antara kedua belah pihak adalah sama, bukan hubungan antara seorang atasan dan bawahan. Dimana adanya keharusan dari kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang (AJB Bumi Putera 1995 : 20).

### **C. Pembuatan Perjanjian Kerja**

Dalam pembuatan perjanjian kerja berpedoman pada pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata tentang syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

Sedangkan menurut Rood (dalam Djumadi, 1992 : 28) bahwa suatu perjanjian kerja baru ada manakala didalam perjanjian kerja telah memenuhi 4 syarat yaitu :

#### **1. Work / pekerjaan**

Dalam perjanjian kerja haruslah ada pekerjaan yang diperjanjikan dan dikerjakan sendiri oleh pekerja yang membuat perjanjian kerja tersebut.

#### **2. Service / pelayanan**

Dalam melakukan pekerjaan ada suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pekerja dan harus bermanfaat bagi si pekerja sesuai dengan apa yang dimuat dalam perjanjian kerja.

3. Time / waktu tertentu

Dalam melakukan perjanjian kerja haruslah dilakukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja.

5. Pay / upah

Dalam melakukan pekerjaan pekerja diharuskan memenuhi prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan sehingga majikan berkewajiban memberikan upah sesuai dengan prestasi yang dilakukan.

#### D. Pemutusan Perjanjian Kerja

Pemutusan perjanjian kerja dapat digolongkan dalam empat golongan yaitu :

1. Perjanjian kerja yang diputus demi hukum, berarti putus dengan sendirinya tanpa diperlukan adanya tindakan dari salah satu pihak, hubungan kerja ini putus jika waktu perjanjian kerja telah habis dan juga karena meninggalnya buruh.
2. Perjanjian kerja yang diputus oleh pihak buruh, berarti buruh mempunyai wewenang sepenuhnya untuk memutuskan perjanjian kerja dengan persetujuan dari pihak majikan tiap kali dia menghendakinya.
3. Perjanjian kerja yang diputus oleh pihak majikan, berarti pemutusan perjanjian kerja dari pihak majikan setelah mendapat ijin dari panitia penyelesaian perburuhan.
4. Perjanjian kerja yang diputus oleh pengadilan, terutama berdasar atas alasan penting, artinya pemutusan atas permintaan yang bersangkutan dengan alasan penting yaitu disamping alasan yang mendesak, perubahan keadaan pribadi atau kekayaan pemohon (Soepomo, 1987 : 116).

#### 2.3.2 Pengertian Asuransi

##### A. Asuransi

Di Indonesia pengertian asuransi terdapat dalam pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang berbunyi:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima uang premi untuk memberikan pengganti kepadanya



karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa tertentu.

Dari pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Dagang ini dapat kita ketahui bahwa tertanggung tidak berhak atas ganti kerugian dari penanggung apabila ia tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar premi adalah merupakan hal yang azasi dalam suatu perjanjian pertanggungan (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990 : 20).

Premi adalah salah satu unsur penting dalam pertanggungan karena premi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh tertanggung kepada penanggung . Dalam hubungan hukum pertanggungan, penanggung menerima peralihan resiko dari tertanggung, dan tertanggung membayar sejumlah premi sebagai imbalannya. Apabila premi tidak dibayar, pertanggungan dapat diputuskan atau setidaknya pertanggungan itu tidak berjalan.

Dalam hal ini ada hak dan kewajiban antara penanggung dan tertanggung. Kewajiban dari tertanggung adalah membayar sejumlah premi dan berhak untuk menerima uang pertanggungan. Sedangkan pihak penanggung berhak menerima premi dan berkewajiban membayar uang pertanggungan apabila peristiwa yang dipertanggungkan terjadi.

Dalam perkembangan asuransi yang semakin maju, maka dikeluarkanlah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992. Adapun pengertian asuransi tertuang dalam pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.



Sedangkan usaha dari asuransi dijelaskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 tahun 1992 yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang.

### B. Asuransi Jiwa

Pengertian asuransi jiwa menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak (1980:114) dalam bukunya hukum pertanggungan bahwa pengertian asuransi jiwa adalah termasuk asuransi sejumlah uang atau sommen verzekering. Sedangkan dalam arti luasnya yaitu :

Suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan dirinya untuk membayar sejumlah uang secara sekaligus atau periodik sedangkan pihak lain mengikatkan dirinya untuk membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung pada mati atau hidupnya seseorang tertentu atau lebih. Pengertian lainnya dapat dilihat pada pendapat H.M.N. Purwosutjipto

bahwa pertanggungan jiwa adalah :

Perjanjian timbal balik antara penutup (penerima) asuransi dengan penanggung, dengan mana penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan penanggung, sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan, mengikat diri untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk oleh penutup asuransi sebagai penikmat (1990 :141).

Sedangkan dalam literatur AJB Bumi Putera 1912 yang berjudul aspek hukum asuransi dijelaskan bahwa didalam praktek pengertian dasar asuransi jiwa adalah sebagai berikut :

Asuransi jiwa adalah peniadaan risiko kerugian ekonomi yang datangnya tidak terduga sebelumnya yang menimpa seseorang dengan cara menggabungkan sejumlah besar orang yang menghadapi risiko yang sama dan mereka itu membayar premi yang besarnya cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin menimpa salah seorang diantara mereka itu (1984 : 50).



Pengaturan lain yang lebih khusus yang menjadi dasar adanya asuransi jiwa dapat dilihat pada pasal 302 Kitab Undang-undang Hukum Dagang yang isinya “jiwa seseorang dapat dipergunakan guna keperluan yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya maupun untuk suatu waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian”.

Asuransi jiwa sebagai salah satu metode investasi, memiliki peranan begitu besar dalam upaya manusia menyelamatkan dana karena terjadinya resiko hidup, sehingga dikatakan bahwa asuransi jiwa memberikan proteksi yang menggantikan ketidak pastian dengan kepastian yang maksimum. Asuransi jiwa bertujuan sebagai proteksi atau perlindungan dan juga merupakan tabungan. Manfaat asuransi jiwa bagi tertanggung adalah:

1. Menjamin dana bagi pemegang polis jika tertanggung masih hidup sampai habis waktu pertanggungan.
2. Menjamin dana bagi penikmat jika tertanggung meninggal pada masa pertanggungan.

Pada hakekatnya asuransi jiwa adalah merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung dimana tertanggung membayar sejumlah uang yang telah ditentukan kepada penanggung, apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti dan ada hubungannya dengan meninggalnya tertanggung.

Dalam asuransi jiwa para pihaknya adalah:

1. Penanggung dalam hal ini adalah perusahaan asuransi jiwa.
2. Pemohon yaitu orang yang menghendaki diadakannya asuransi jiwa.
3. Tertanggung yaitu orang yang atas jiwanya diadakan suatu perjanjian asuransi jiwa.
4. Penerima manfaat yaitu orang yang akan menerima manfaat adanya perjanjian asuransi jiwa.

Dalam asuransi jiwa, yang dipertanggungkan adalah jiwa atau hidup seseorang yang bernama tertanggung. Prestasi pertanggungan dalam asuransi jiwa adalah membayar sejumlah uang tertentu yang telah ditetapkan pada saat ditutupnya pertanggungan kepada penikmat, prestasi penanggung pada asuransi

pengganti kerugian yang benar-benar diderita oleh tertanggung. Kepentingan dalam asuransi jiwa bersifat imaterial dan biasanya berupa hubungan keluarga.

### 2.3.3 Perusahaan Asuransi Jiwa

#### A. Pengertian Perusahaan Asuransi Jiwa

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1 angka 6 yang dimaksud perusahaan asuransi jiwa adalah “perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan resiko yang dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”.

Dan menurut pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, untuk mendapatkan izin usaha perasuransian dari Menteri Keuangan harus dipenuhi persyaratan mengenai:

- a. Anggaran dasar.
- b. Susunan organisasi.
- c. Permodalan.
- d. Kepemilikan.
- e. Keahlian di bidang perasuransian.
- f. Kelayakan rencana kerja.
- g. Hal-hal yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan usaha perasuransian secara sehat.

Perusahaan asuransi dalam melaksanakan usahanya dapat berhenti dan dinyatakan bubar apabila:

1. Dikehendaki oleh  $\frac{1}{2}$  dari seluruh jumlah anggota yang mewakili sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  dari seluruh uang pertanggungan dan disetujui sedikitnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah badan perwakilan dalam sidang luar biasa badan perwakilan anggota (anggaran dasar AJB Bumi Putera 1912 Pasal 44).
2. Perusahaan asuransi jiwa melakukan pelanggaran

Dalam hal ini terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, disini Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha atau pencabutan izin usaha.



3. Perusahaan Asuransi jiwa dinyatakan Pailit oleh Menteri Keuangan Menurut pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat memintakan kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan pailit (Muhamad, 1994:149).

#### **B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Jiwa Sebagai Penanggung Pertama**

Perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung pertama dan sebagai pihak dalam perjanjian asuransi jiwa mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut adalah bahwa perusahaan asuransi jiwa harus membayar kepada setiap tuntutan klaim yang diajukan kepadanya sesuai dengan syarat-syarat perjanjian. Dalam perjanjian asuransi jiwa ini perusahaan harus siap sedia untuk memenuhi setiap tuntutan klaim yang setiap waktu dapat terjadi dari para nasabahnya. Tuntutan tersebut dapat dipenuhi asalkan masih dalam batas kemampuan perusahaan asuransi jiwa dan tidak menimbulkan kesulitan baik bagi perusahaan asuransi jiwa maupun bagi para nasabahnya.

Perusahaan asuransi jiwa sebagai penanggung pertama adalah suatu perusahaan yang dengan sengaja menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima resiko dari pihak tertanggung, melalui perjanjian asuransi jiwa. Yang menjadi tanggung jawab pribadi dari perusahaan asuransi jiwa adalah bahwa perusahaan asuransi jiwa ini sebagai penanggung pertama mempunyai beban sendiri karena kegiatannya menjalankan perusahaan asuransi jiwa dan tanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhinya dalam rangka pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa.

#### **2.3.4 Agen Asuransi Jiwa**

##### **A. Pengertian Agen Asuransi Jiwa**

Agen asuransi jiwa dalam suatu perusahaan asuransi adalah seseorang yang oleh penanggung biasanya adalah perusahaan asuransi besar ditunjuk untuk mencari para pihak nasabah yang ingin mempertanggungkan benda ataupun jiwanya yang dalam prakteknya biasa disebut dengan petugas dinas luar.



Agen atau petugas dinas luar ini bekerja untuk kepentingan perusahaan asuransi. Petugas ini dapat berupa karyawan dari perusahaan asuransi yang bersangkutan, dapat juga berasal dari orang luar yang bukan karyawan dari perusahaan asuransi tersebut. Yang ingin penulis kaji adalah mengenai seorang agen yang bekerja untuk perusahaan asuransi jiwa tetapi ia bukan pegawai perusahaan atau bukan bagian dari perusahaan asuransi jiwa

Dalam Undang-undang No 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian dalam pasal 1 butir 10 disebutkan bahwa agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Sedangkan bentuk usaha dari agen asuransi tersebut pada pasal 7 ayat (1) dan (2) bahwa agen asuransi dapat dilakukan oleh perusahaan perseorangan.

#### **B. Syarat Menjadi Agen Asuransi Jiwa**

Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk mendapatkan ijin usaha sebagai agen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :


1. Warga negara Indonesia.
2. Berkelakuan baik yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang bersangkutan.
3. Mem
4. mempunyai alamat yang jelas.
5. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat.
6. Memiliki tanda lulus keagenan.
7. Memiliki surat perjanjian atau kontrak keagenan dari suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memiliki ijin usaha yang masih berlaku dari Menteri Keuangan.

Berdasarkan peraturan Direksi Pelaksana AJB Bumi Putera 1912 Nomor PE12/DIRPEL/1995 tentang keagenan asuransi, bahwa untuk memiliki tanda lulus keagenan asuransi jiwa harus mengikuti pendidikan dan pelatihan lapangan sesuai dengan kurikulum yang berlaku dan jika dalam pendidikan dan pelatihan tersebut dinyatakan lulus maka akan mendapatkan tanda lulus keagenan.



Sedangkan kepemilikan surat perjanjian keagenan, seorang calon agen diwajibkan mengikuti masa orientasi dalam bentuk latihan lapangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Masa orientasi paling lama lima bulan.
2. Melaksanakan sekurang-kurangnya 50 kunjungan wawancara setiap bulan pada masa akhir orientasi kelulusannya.
3. Pada akhir masa orientasi ditentukan kelulusannya.





**BAB IV**  
**PENUTUP**

**4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perjanjian kerja antara pihak agen dengan perusahaan asuransi jiwa ini yang ditegaskan dalam suatu kontrak kerja yang sering disebut dengan perjanjian keagenan, dimana sifat dari perjanjian ini adalah pemberian kuasa, karena agen tersebut melakukan pekerjaan atas nama penanggung. Hal ini didasarkan pada suatu asas dalam definisi undang-undang dinamakan perjanjian pemberian kuasa dalam pasal 1792 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Agen hanya sebagai perantara antara perusahaan asuransi jiwa dengan para nasabahnya, sebagaimana diatur dalam pasal 3 Sub b angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992. Sedangkan dalam kontrak perjanjian AJB Bumi Putera 1912 No. PE.7/DIRPEL/1996 pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa agen asuransi jiwa adalah sebagai mitra kerja perusahaan asuransi jiwa. Dimana agen bukan merupakan pegawai dari perusahaan asuransi jiwa dan tidak tunduk pada peraturan kepegawaian yang berlaku, perusahaan asuransi jiwa akan memberikan imbalan atau upah berdasarkan prestasi yang diperolehnya.
2. Dalam tugasnya mencari nasabah, perusahaan asuransi jiwa tidak begitu saja mengabaikan agennya. Perusahaan asuransi jiwa akan memberikan perlindungan hukum kepada agennya berdasarkan Peraturan Direksi Pelaksana AJB Bumi Putera 1912 Nomor PE.12/DIRPEL/1995 pasal 3 berupa sumbangan uang jalan, provisi penutupan dan insentif produksi. Selain itu agen juga mendapatkan perlindungan berupa santunan asuransi kecelakaan dan sumbangan uang duka yang diberikan apabila agen mengalami musibah yang tidak dikehendaki. Serta pemberian penghargaan bagi agen yang berprestasi dengan pengangkatan menjadi karyawan tetap.



3. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa apabila agen melakukan tindakan wanprestasi sehubungan dengan tugas yang dilakukannya, maka sebagai upaya perlindungan dan tanggung jawab perusahaan asuransi jiwa bagi para pemegang polis, perusahaan asuransi jiwa mengambil tindakan tegas melalui penyelesaian antara lain yaitu:
- a. Perusahaan asuransi jiwa bertanggung jawab sepenuhnya atas segala perbuatan yang dilakukan agen asuransi jiwa yang bersifat merugikan kepentingan pemegang polis yaitu berupa perlindungan sepenuhnya kepada pemegang polis.
  - b. Sehubungan dengan tindakan wanprestasi diatas maka perusahaan asuransi jiwa akan meminta agen untuk bertanggung jawab atas perbuatannya yang dalam hal ini juga merugikan pihak perusahaan asuransi jiwa. Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi jiwa antara lain:
    - penyelesaian secara kekeluargaan , yaitu dengan jalan musyawarah mufakat yang dengan itikad baik agen bersedia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang telah dikeluarkan oleh perusahaan asuransi jiwa.
    - penyelesaian secara administratif, yaitu mewajibkan agen menandatangani surat pernyataan telah menggunakan uang perusahaan, sesuai dengan tata tertib administrasi dan peraturan perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Dan memberikan sanksi sesuai dengan berat ringannya kesalahan baik teguran secara lisan dan tertulis maupun pemecatan kepada agen dengan tetap meminta uang ganti rugi.
    - Penyelesaian melalui pengadilan yaitu diproses melalui pengadilan negeri sesuai dengan hukum acara perdata dan pidana. Dimana dalam hukum acara perdata agen dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar pasal 1800 dan 1365 Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata. Sedangkan dalam penyelesaian secara pidana agen dapat dikatakan melakukan tindakan penggelapan uang dan dapat dikenai pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.

#### 4.2 Saran

1. Adanya pembinaan dan pengawasan dari pihak perusahaan asuransi jiwa terhadap para agen secara rutin agar agen dalam menjalankan tugasnya bisa terarah dan terkontrol dengan jelas. Selain itu guna mempertinggi kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi jiwa maka perusahaan asuransi jiwa perlu meningkatkan pelayanan terhadap para pemegang polis asuransi jiwa.
2. Bagi agen asuransi jiwa dalam menjalankan tugasnya harus tetap mengarahkan kegiatannya kearah pengembangan dan peningkatan usaha perasuransian nasional. Selain itu karena agen merupakan ujung tombak perusahaan asuransi jiwa maka agen diharapkan dalam melakukan pekerjaannya tersebut tanpa harus melakukan perbuatan yang melanggar hukum, sehingga citra perusahaan dan agen asuransi jiwa tetap terjaga. Sedangkan bagi pemegang polis agar tidak terjadi kerugian maka perlu lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaannya terhadap agen asuransi jiwa terutama terhadap hal-hal baru yang ditawarkan diluar perjanjian.
3. Perlu adanya peraturan perundang-undangan atau aturan secara nasional yang mengatur secara khusus mengenai perjanjian keagenan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 1994. *Pengantar Hukum Pertanggunggaan*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 1986. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985. *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta. Penerbit Liberty.
- Djumadi. 1992. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta. Penerbit PT. Rajawali.
- Emy Pangaribuan Simanjuntak. 1990. *Hukum Pertanggunggaan, seksi Hukum Dagang*. Yogyakarta. Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
- H.M.N Purwosutjipto. 1990. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Buku Keenam*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Imam Soepomo. 1987. *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan kerja*. Jakarta. Penerbit Djambatan.
- Man Suparman Sastrawijaya dan Endang. 1997. *Hukum Asuransi (perlindungan tertanggung, asuransi deposito, usaha perasuransian)*. Bandung. Penerbit. Pt. Alumni.
- Soekardono. 1979. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian pertama)*. Jakarta. Penerbit Dian Rakyat.
- Sri Rejeki Hartono. 2001. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta. Penerbit Pradnya Paramita.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Undang-undang Kepailitan*. Jakarta. Penerbit PT. Bina Aksara.
- Wirjono Projodikoro. 1994. *Hukum Asuransi di Indonesia*. Jakarta. Penerbit PT.. Intermedia.

..... AJB Bumi Putera 1912. 1984. *Aspek Hukum Asuransi Jiwa*. Jakarta. Penerbit Komisi Pendidikan.

..... AJB Bumi Putera 1912.1995. *Kesepakatan Kerja Bersama Bumi Putera Antara AJB Bumi Putera 1912 Dengan SPSI PUKK AJB Bumi Putera 1912*. Jakarta. Penerbit Bumi Wiyata.







## DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121

☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 1466 /J25.1.1/TT.9/2003

Jember, 25 Maret 2003

Lampiran :

Perihal : KONSULTASI

Yth. Pimpinan Asuransi Jiwa Bersama

Dumi Putera 1912 Rayon Madya

di -

J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : DIANA PUJNAMA S1

NIM : 98. 0710101035

Program : S1 Ilmu Hukum

Alamat : Jl. Kalimantan 37, 68121 Jember.


Keperluan : Konsultasi tentang Masalah " Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pihak Perusahaan dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Dumi Putera 1912 Rayon Madya Jember ".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya.

Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KARLON PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 308 385

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian Administrasi Perkotaan.
- Yang bersangkutan
- Arsip

Jember, 30 April 2003

Nomor : 550/SNI/UMUM/IV/2003  
Lampiran : -  
Hal : Surat keterangan ijin Konsultasi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember

Di Jember.

Memperhatikan surat Saudara dengan Nomor 1466/J25.1.1/PP.9/2003 tanggal 25 Maret 2003 perihal pada pokok surat, serta dalam rangka penyusunan tugas akhir sebagai studi sarjana strata satu (SI), maka dengan ini kami memberikan ijin konsultasi kepada :

Nama : Diana Purnamasari  
Nim : 98.035  
Program : S-1 Ilmu Hukum  
Alamat : Jl.Mastrip Q No 23 Jember  
Judul Tugas Akhir : Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pihak Agen Dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912 Rayon Utama Jember

Demikian surat pemberian ijin konsultasi ini kami berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

AJB Bumi Putera 1912  
Kantor Rayon Utama Jember



Andreas Basuki  
Pemimpin Operasional



ASURANSI JIWA BERSAMA  
BUMIPUTERA 1912

---

PERATURAN DIREKSI PELAKSANA AJB BUMIPUTERA 1912  
NO.PE.12/DIRPEL/95

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PELAKSANA  
AJB BUMIPUTERA 1912 NO.SK.16/DIRPEL/93 TANGGAL 18 OKTOBER 1993  
TENTANG KEAGENAN ASURANSI KUMPULAN

---

Sebagai pelaksanaan Surat Keputusan Direksi Pelaksana tersebut di atas, dengan ini diberikan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :

I. STATUS DAN PERSYARATAN AGEN

1. Agen Pendidikan

1.1 Agen Pendidikan paling lama/ 6 (enam) bulan yang tidak dapat diperpanjang dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Usia sekurang-kurangnya 25 tahun.
- (2) Pendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda, diutamakan Sarjana.
- (3) Mempunyai reputasi baik dan dapat diterima di kalangan eksekutif.
- (4) Mempunyai pusat pengaruh di wilayah operasionalnya.
- (5) Mempunyai pasar bawaan di wilayah operasionalnya, minimal 10 perusahaan/instansi/lembaga.
- (6) Mempunyai jiwa kewirausahaan.
- (7) Diutamakan mempunyai kendaraan bermotor roda 4 (empat).
- (8) Dapat berbahasa Inggris diutamakan secara aktif.

1.2 Calon Agen yang lulus seleksi diwajibkan mengikuti pendidikan teori sesuai kurikulum yang berlaku.

1.3 Calon /...../2

- 1.3 Calon Agen lulus pendidikan kelas diwajibkan mengikuti praktek lapangan sesuai kurikulum yang berlaku.
- 1.4 Calon Agen yang dinyatakan lulus pendidikan teori dan praktek lapangan dinyatakan sebagai Agen Pendidikan dan diwajibkan mengikuti masa orientasi dalam bentuk latihan lapangan dengan ketentuan :
  - (1) Masa orientasi paling lama 5 (lima) bulan.
  - (2) Melaksanakan sekurang-kurangnya 50 kunjungan wawancara setiap bulan.
  - (3) Pada akhir masa orientasi ditentukan kelulusannya.
- 1.5 Agen Pendidikan yang telah melaksanakan masa orientasi dan dinyatakan lulus dapat mengadakan perjanjian keagenan sebagai Agen Askum.

## 2. Agen Lisensi

Agen Asuransi Jiwa Kumpulan Lisensi terdiri dari Agen Askum dan Agen Koordinator Askum, dengan ketentuan sebagai berikut :

### 2.1 Agen Askum

- (1) Sekurang-kurangnya menutup 5 (lima) polis selama 5 (lima) bulan masa orientasi.
- (2) Mempunyai relasi sekurang-kurangnya 30 orang di kalangan pejabat pemerintah maupun swasta.
- (3) Bersedia menaati ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan pada Perjanjian Keagenan.
- (4) Syarat produksi per bulan sekurang-kurangnya premi pertama Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), peserta 100 (seratus) orang dan polis 1 (satu) buah polis.

2.2 Agen . . . /3



## 2.2 Agen Koordinator Askum

- (1) Telah menjadi Agen Askum sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun secara terus menerus dengan pencapaian produksi Premi Pertama, Polis dan Peserta sekurang-kurangnya 100% dari syarat produksi minimal.
- (2) Mempunyai reputasi baik dan menaati ketentuan yang berlaku bagi Agen Askum.
- (3) Mengkoordinasikan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang Agen Askum.
- (4) Syarat produksi per bulan sekurang-kurangnya premi pertama Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), peserta 500 (lima ratus) orang dan polis 6 (enam) buah.
- (5) Bersedia menaati ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Perjanjian Keagenan.

## I. MEKANISME KERJA

### 1. Agen Pendidikan (Orientasi) dan Agen Askum

#### 1.1 Melaksanakan kegiatan prospecting dan penutupan produk Asuransi Kumpulan, meliputi :

- (1) Hadir di Kantor Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan setiap hari.
- (2) Mempunyai sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) prospek untuk Agen Pendidikan (Orientasi) atau 75 (tujuh puluh lima) prospek untuk Agen Askum, melengkapi data prospek tersebut dan mengembangkannya.
- (3) Bersama Agen Koordinator Askum menganalisis kebutuhan dan permintaan prospek terhadap Asuransi Jiwa Kumpulan, menyusun proposal, presentasi, negosiasi serta melakukan upaya penutupannya.
- (4) Melakukan wawancara atau presentasi sekurang-kurangnya kepada 2 (dua) prospek setiap hari atau 50 (lima puluh) prospek setiap bulan.

(5) Mendapatkan.../4

- 
- (5) Mendapatkan referensi atau pusat pengaruh dari kunjungan wawancara.
  - (6) Melaporkan hasil kunjungan wawancara dan presentasi kepada Agen Koordinator Askum.
- 1.2 Mengikuti pertemuan berkala maupun insidental.
  - 1.3 Mengikuti evaluasi prestasi Agen Askum untuk meninjau/jau/negosiasi ulang kesepakatan syarat produksi dengan Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
  - 1.4 Menjaga nama baik Perusahaan dengan mengindahkan Kode Etik Keagenan (terlampir).
2. Agen Koordinator Askum
- 2.1 Kegiatan operasional di lapangan, meliputi :
    - (1) Melakukan identifikasi dan segmentasi pasar.
    - (2) Melaksanakan kegiatan perekrutan Calon Agen Askum.
    - (3) Membimbing dan melatih Agen Pendidikan (orientasi) untuk melakukan kunjungan wawancara presentasi, negosiasi dan penutupan.
    - (4) Mengkoordinasikan kegiatan kunjungan wawancara dan membantu presentasi, negosiasi dan penutupan agen-agensya.
    - (5) Membantu melakukan kontak ulang kepada Calon Pemegang Polis atas prospek agen-agensya.
    - (6) Menjalin hubungan baik dengan Pusat Pengaruh.
    - (7) Melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan mekanisme kerja agen-agensya.
    - (8) Melakukan kegiatan prospecting, wawancara, menyusun proposal, presentasi, negosiasi penutupan pribadi sekurang-kurangnya 10% dari syarat produksi unit kerjanya.
    - (9) Melakukan kegiatan kehumasan untuk meningkatkan citra Agen Askum.

2.2 Kegiatan . /



2.2 Kegiatan di kantor, meliputi :

- (1) Menyusun rencana dan melaksanakan jadwal kegiatan harian.
- (2) Meneliti dan mempelajari laporan harian kegiatan agen-agensya.
- (3) Mencatat dan melaporkan hasil kegiatan unit kerjanya secara mingguan dan bulanan, kepada Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan.
- (4) Melaksanakan pertemuan pagi (morning meeting dengan agen-agensya.
- (5) Mengikuti pertemuan secara berkala maupun insidental.
- (6) Mengikuti evaluasi prestasi Agen Koordinator Askum untuk meninjau/negosiasi ulang kesepakatan syarat produksi dengan Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (7) Menciptakan suasana harmonis di unit kerjanya.

III. REMUNERASI (IMBALAN JASA) AGEN

1. Sumbangan Uang Jalan (SUJ)

1.1 Agen Pendidikan Askum

- (1) SUJ Calon Agen Askum selama pendidikan kelas dan praktek lapangan sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari berdasarkan daftar hadir.
- (2) SUJ Agen Pendidikan Askum dalam masa orientasi setinggi-tingginya Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan dibayarkan setelah yang bersangkutan melakukan aktivitasnya sesuai ketentuan.

1.2 Agen Askum

- (1) SUJ Agen Askum dibayarkan setiap bulan sesuai syarat produksi yang disepakati.

(2) Besarnya .....

- (2) Besarnya SUJ Agen Askum adalah sebesar prosentase dari syarat produksi Premi Pertama (PP) yang disepakati dengan ketentuan sebagai berikut :

Syarat Produksi Premi Pertama (Rupiah)	SUJ
---	-----

- |   |    |
|---|----|
| a) 000.000,00 s.d. 5.000.000,00 .....         | 5% |
| b) Kelebihan s.d. 4.000.000,00 setelah a) ..  | 4% |
| c) Kelebihan s.d. 10.000.000,00 setelah b) .. | 3% |
| d) Kelebihan s.d. 30.000.000,00 setelah c) .. | 2% |
| e) Kelebihan setelah d) .....                 | 1% |

- (3) Pada awal bulan SUJ dibayarkan sebesar 50%.
- (4) Jika sampai dengan akhir bulan syarat produksi Premi Pertama tercapai kurang dari atau sama dengan 50%, maka kekurangan SUJ tidak dibayarkan.
- (5) Jika sampai dengan akhir bulan syarat produksi Premi Pertama tercapai di atas 50%, maka kekurangan SUJ dibayarkan secara proporsional, sehingga jumlahnya dengan yang telah dibayarkan pada awal bulan maksimal 100%.

### 1.3 Agen Koordinator Askum

- (1) SUJ Agen Koordinator Askum dibayarkan tiap bulan berdasarkan syarat produksi yang disepakati.
- (2) Besarnya SUJ Agen Koordinator Askum adalah sebesar prosentase dari syarat produksi Premi Pertama yang disepakati, dengan ketentuan sebagai berikut :

Syarat Produksi Premi Pertama (Rupiah)	SUJ
---	-----

- |   |       |
|---|-------|
| a) 000.000,00 s.d. 30.000.000 .....         | 2,00% |
| b) Kelebihan s.d. 20.000.000 setelah a) ..  | 1,50% |
| c) Kelebihan s.d. 50.000.000 setelah b) ..  | 1,00% |
| d) Kelebihan s.d. 150.000.000 setelah c) .. | 0,60% |
| e) Kelebihan setelah d) .....               | 0,25% |

- (3) Pada awal bulan SUJ dibayarkan sebesar 50%.

(4) Jika ... / 7



- (4) Jika sampai dengan akhir bulan syarat Produksi Premi pertama tercapai kurang dari atau sama dengan 50%, maka kekurangan SUJ tidak dibayarkan.
- (5) Jika sampai dengan akhir bulan syarat produksi Premi Pertama tercapai di atas 50%, maka kekurangan SUJ dibayarkan secara proporsional, sehingga jumlahnya dengan yang telah dibayarkan pada awal bulan maksimal 100%.

#### 1.4 Premi Past Service Liability (PSL)

- (1) Premi PSL bukan merupakan Premi Pertama.
- (2) SUJ untuk Premi PSL (bila ada), dihitung secara Tailor Made dan diputuskan oleh Kantor Pusat.

## 2. Insentif Produksi

Bila hasil produksi Premi Pertama untuk jangka waktu tertentu melebihi syarat produksi yang telah disepakati, diberikan Insentif Produksi dengan ketentuan sebagai berikut:

### 2.1 Besarnya Insentif Produksi :

- (1) Agen Askum  
4% (empat permil) X Kelebihan dari syarat produksi Premi Pertama (PP).
- (2) Agen Koordinator Askum  
2% (dua permil) X Kelebihan dari syarat produksi Premi Pertama (PP).

2.2 Insentif Produksi diperhitungkan dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

## 3. Provisi Penutupan

3.1 Provisi Penutupan dibayarkan kepada Agen yang berhasil mengadakan penutupan Asuransi Jiwa Kumpulan.

3.2 Besarnya. .... / 8

3.2 Besarnya Provisi Penutupan diatur dalam peraturan tersendiri.

#### 4. Bonus Produksi

Bonus Produksi diberikan pada akhir bulan hanya kepada Agen Koordinator Askum sebesar 1% (satu prosen) dari jumlah Premi Tahun Pertama (PTP) yang diproduksi oleh para Agen Askum yang dikoordinasikannya.

5. Pencapaian syarat produksi Premi Pertama (PP) dan Premi Tahun Pertama (PTP) tersebut pada butir 1, 2, 3, dan 4 adalah sejumlah premi (PP dan atau PTP) setelah dikurangi reduksi dan potongan premi lainnya.

#### 6. Pajak Penghasilan

Seluruh penghasilan yang diterima Agen dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

#### 7. Jaminan Asuransi

Agen Askum dan Agen Koordinator Askum yang masih aktif dan Perjanjian Keagenannya masih berlaku, diberikan jaminan Asuransi Ekawaktu dan Kecelakaan Diri yang diatur dalam peraturan tersendiri.

8. Apabila Perjanjian Keagenan berakhir atau terputus, maka semua bentuk remunerasi/imbalan jasa tersebut di atas hilang/batal dengan sendirinya sejak tanggal berakhirnya atau terputusnya Perjanjian Keagenan.

### IV. EVALUASI PRESTASI

#### 1. Evaluasi Prestasi Agen Askum

Evaluasi prestasi Agen Askum meliputi aspek aktivitas produksi dan kualitas produksi, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada awal bulan Januari, April, Juli dan Oktober dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Agen Askum yang melampaui syarat produksi Premi Pertama dan dinilai mempunyai kemampuan, dapat dinaikkan syarat produksinya untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.

(2) Agen /...



- (2) Agen Askum yang mencapai tidak kurang dari 75% syarat produksi Premi Pertama, untuk 3 (tiga) bulan berikutnya, syarat produksinya dapat dipertahankan.
- (3) Agen Askum yang produksi Premi Pertamanya dibawah 75% dari syarat produksi, untuk tiga bulan berikutnya diturunkan syarat produksinya sesuai kemampuan.

## 2. Evaluasi Prestasi Agen Koordinator Askum

Evaluasi prestasi Agen Koordinator Askum meliputi aspek aktivitas, produksi dan kualitas produksi, dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali pada awal bulan Januari, April, Juli dan Oktober dengan ketentuan sebagai berikut:


- (1) Agen Koordinator Askum yang mempunyai Agen Askum lebih dari 5 (lima) orang, melampaui syarat produksi Premi Pertama dan dinilai mempunyai kemampuan, dapat dinaikkan syarat produksinya untuk 3 (tiga) bulan berikutnya.
  - (2) Agen Koordinator Askum yang mempunyai Agen Askum 5 (lima) orang dan mencapai tidak kurang dari 75% syarat produksi Premi Pertama, untuk 3 (tiga) bulan berikutnya, syarat produksinya dapat dipertahankan.
  - (3) Agen Koordinator Askum yang mempunyai Agen Askum 5 (lima) orang, produksi Premi Pertamanya dibawah 75% dari syarat produksi, untuk tiga bulan berikutnya diturunkan syarat produksinya sesuai kemampuan.
3. Agen yang pada saat dilakukan evaluasi belum mencapai 3 (tiga) bulan, evaluasinya didasarkan pada syarat produksi Premi Pertama yang disepakati sampai saat bulan diadakan evaluasi.
  4. Akurasi dan efektivitas hasil evaluasi oleh Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan.
  5. Evaluasi prestasi Premi Pertama adalah pencapaian Premi Pertama setelah dikurangi reduksi dan potongan premi lainnya.

## V. SURAT KETERANGAN AGEN LATIHAN LAPANGAN ASKUM DAN PERJANJIAN KEAGENAN

### 1. Surat Keterangan Agen Latihan Lapangan Askum.

Untuk mengikuti masa orientasi, kepada Agen Pendidikan diberikan Surat Keterangan Agen Latihan Lapangan Askum.

2. Perjanjian.../10





2. Perjanjian Keagenan

- 2.1 Agen Pendidikan yang telah selesai mengikuti masa orientasi, dapat menjadi Agen Askum dengan menandatangani Perjanjian Keagenan Agen Askum.
- 2.2 Agen Askum yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan untuk menjadi Agen Koordinator Askum dengan menandatangani Perjanjian Keagenan Agen Koordinator Askum setelah lulus Pendidikan Calon Agen Koordinator Askum.

3. Pelaksanaan Penerbitan Surat Keterangan Agen Latihan Lapangan Askum dan Perjanjian Keagenan (Agen Askum dan Agen Koordinator Askum).

- 3.1 Surat Keterangan Agen Latihan Lapangan Askum dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani oleh Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan, masing-masing :

- (1) Lembar pertama untuk Agen Pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Lembar kedua untuk Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan.
- (3) Lembar ketiga untuk Pemimpin Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan.
- (4) Lembar keempat untuk Kepala Divisi Asuransi Jiwa Kumpulan.

- 3.2 Perjanjian Keagenan Agen Askum dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan, masing-masing :

- (1) Lembar pertama untuk Agen Askum yang bersangkutan.
- (2) Lembar kedua untuk Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan.
- (3) Lembar ketiga untuk Pemimpin Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan.
- (4) Lembar keempat untuk Kepala Divisi Asuransi Jiwa Kumpulan.

3.3 Perjanjian..... /11



NO. PE.12/DIRPEL/95  
Tanggal 20 Juli 1995  
Halaman 11

---

- 3.3 Perjanjian Keagenan untuk Agen Koordinator Askum dibuat rangkap 4 (empat), ditandatangani Pemimpin Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan, masing-masing :
- (1) Lembar pertama untuk Agen Koordinator Askum yang bersangkutan.
  - (2) Lembar kedua untuk Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan.
  - (3) Lembar ketiga untuk Pemimpin Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan.
  - (4) Lembar keempat untuk Kepala Divisi Asuransi Jiwa Kumpulan.
4. Perjanjian Keagenan untuk Agen Askum dan Agen Koordinator Askum diadakan evaluasi dan peninjauan setiap 3 (tiga) bulan sekali bersamaan dengan evaluasi prestasi.
5. Kepada Agen Lisensi diberikan Kartu Tanda Pengenal yang dikeluarkan oleh Pemimpin Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan atau Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan.
6. Bentuk Surat Keterangan dan Surat Perjanjian Keagenan seperti contoh terlampir.

#### VI. TANGGUNG JAWAB

Kepala Divisi Asuransi Jiwa Kumpulan, Pemimpin Cabang Asuransi Jiwa Kumpulan dan Pemimpin Operasional Asuransi Jiwa Kumpulan bertanggungjawab atas tertibnya pelaksanaan Peraturan Direksi Pelaksana dan Perjanjian Keagenan serta segera mengambil tindakan pengamanan jika terjadi penyimpangan.

VII. Sebagai sarana penunjang pelaksanaan peraturan ini, terlampir blanko sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Agen Latihan Lapangan Askum.
2. Surat Perjanjian Keagenan Agen Askum.
3. Addendum Perjanjian Keagenan Agen Askum.

4. Perjanjian.../12

1. Surat Perjanjian Keagenan Agen Koordinator Askum.
5. Addendum Perjanjian Keagenan Agen Koordinator Askum.
6. Contoh perhitungan Sumbangan Uang Jalan (SUJ) Agen Askum.
7. Contoh perhitungan Sumbangan Uang Jalan (SUJ) Agen Koordinator Askum.
8. Kode Etik Agen Asuransi Jiwa.

VIII. Dengan diberlakukannya peraturan ini maka Peraturan Direksi Pelaksana No. PE. 8/DIRPEL/94 tanggal 1 Maret 1994 tentang Keagenan Asuransi Jiwa Kumpulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

IX. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Juli 1995

Pengurus AJB Bumiputera 1912  
Direksi Pelaksana



Drs. H. Suparwanto, MBA.  
Direktur Pemasaran



NOMOR : /PR/JAI/04/'03

NAMA : .....

STATUS : .....

KANTOR : .....

Dasar pertimbangan Surat Direksi No. 12/B.11/88 tanggal 16 Juni 1998, beserta surat & surat lampiran penjelasannya.

**EVALUASI PRODUKSI TRIWULAN YLD :**

No.	BULAN	TARGET			REALISASI		
		SP	UP/1000	PP	SP	UP/1000	PP
1	JANUARI	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	PEBRUARI	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	MARET	.....	.....	.....	.....	.....	.....
JUMLAH		.....	.....	.....	.....	.....	.....
RATIO							

**1. ESTIMASI TRIWULAN YAD**

No	BULAN	SP	UP	PP	KETERANGAN
1	APRIL	.....	.....	.....	.....
2	MEI	.....	.....	.....	.....
3	JUNI	.....	.....	.....	.....
JUMLAH		.....	.....	.....	

**2. KESEPAKATAN TARGET TRIWULAN YAD :**

Berdasarkan analisa prestasi produksi triwulan yang lalu, dan berdasarkan pertimbangan estimasi triwulan yad dan pengamatan aktivitas hasil panduan yang lalu, disepakati bersama bahwa target/ kontrak untuk triwulan yang akan datang sbb:

No	BULAN	SP	UP	PP	BESAR SUJ
1	.....	.....	.....	.....	.....
2	.....	.....	.....	.....	.....
3	.....	.....	.....	.....	.....
J U M L A H					

Kesepakatan ini akan ditinjau kembali setelah 3 bulan dan akan disesuaikan lagi dengan ketentuan yang berlaku. kesepakatan ini disetujui dengan iklas dan kemudian ditandatangani dengan penuh rasa tanggung jawab oleh masing masing pihak.

Rambipuji, 01-04-2003

PIHAK KEDUA YBS.

PIHAK KE SATU PR

mpiran 2  
No. PE. 7/DIRPEL/96  
Tanggal 1 Oct. 1996.

PERJANJIAN KEAGENAN AGEN BLOK  
No : /PERJ/ AB / / 2003

ng bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : ANDREAS BASUKI  
Temp. Tggl Lahir : PACITAN, 16 MARET 1951  
Jabatan : PEMIMPIN OPERASIONAL  
Alamat : JL.A.YANI NO.81 ( LT II ) JEMBER

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912, berkedudukan di Wisma Bumiputera jl. jenderal Su dirman Kav. 75, Jakarta selatan, selanjutnya disebut :

PIHAK KE SATU

N A M A : .....  
Tnp / tgl lahir : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Selanjutnya disebut PIHAK KE DUA

hak keSATU dan pihak ke DUA bersepakat untuk mengadakan perjanjian keagenan Agen blok dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat sbb:

asal 1

Pihak KESATU memberikan kesempatan kepada pihak KEDUA untuk menjalin hubungan mitra usaha keagenan sebagai agen blok.

PIHAK KEDUA menerima serta mengakui kesempatan tsb.pada ayat 1 pasal ini.

PIHAK KEDUA bersedia dan sanggup :

a. Melakukan penutupan Plan Asuransi yang dipasarkan oleh PIHAK KESATU khusus bagi Agen blok , dengan jumlah minimal  
- SP : 5 setiap bulan, atau  
- UP : Rp.50 000 000,- setiap bulan atau  
- PP : Rp.3.500.000 ,- setiap bulan

b. Mengutip premi para Pemegang Polis dengan minimal pencapaian pengutipan sebesar 90 % dari tanggung jawab.

c. Mengutip angsuran pinjaman polis.

d. Melaksanakan pelayanan sebaik - baiknya kepada Pemegang Polis dalam Blok bersangkutan.

PIHAK KEDUA wajib menyeter kepada PIHAK KESATU premi dan angsuran dari Pemegang Polis yang berhasil dikutip pada hari jam kerja , paling lambat 3 x 24 jam sejak diterima premi.



Pasal 2  
dalam mengadakan penutupan plan asuransi jiwa seperti dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA wajib memilih / menyeleksi Calon Pemegang Polis atau Tertanggung yang memenuhi kriteria :  
Sehat Jasmani,  
Mempunyai kemampuan keuangan untuk membayar premi secara berkesinambungan,  
Cakap untuk membuat perjanjian,  
Mudah dihubungi.

tentuan serta syarat - syarat lainnya tentang penutupan Asuransi Jiwa la pasal 1 diatas diatur tersendiri oleh PIHAK KESATU.

#### Pasal 3

PIHAK KESATU memberikan imbalan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diatas kepada PIHAK KEDUA berupa :  
Sumbangan Uang Jalan,  
Provisi Penutupan,  
Inkaso Pengutipan,  
Jaminan Asuransi Kecelakaan dan Ekawaktu,  
sesuai dg ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 4

Untuk penghasilan PIHAK KEDUA yang diperoleh dari PIHAK KESATU dikenakan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Salah satu belah pihak bersepakat bahwa perjanjian keagenan agen blok ini putus atau dapat diputuskan bilamana :  
PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan dari isi perjanjian keagenan Agen Blok,  
PIHAK KEDUA menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Keagenan Agen Blok dengan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

#### Pasal 6

Salah satu belah pihak bersepakat bahwa jika perjanjian Agen Blok ini putus atau diputuskan sesuai dengan pasal 5 tsb diatas, maka semua hak - hak PIHAK KEDUA dihentikan pembayarannya.

#### Pasal 7

Perjanjian Keagenan ini mulai berlaku sejak di Tanda Tangan oleh kedua belah Pihak dan akan berakhir pada tggg ..... dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

#### Pasal 8

Apabila sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Keagenan Agen Blok ini dan segala akibatnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat memilih domisili yang tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri

Perjanjian Keagenan Agen Blok ini dibuat rangkap 2 (dua) yang sama bunyi  
8.

. Set kesatu bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU.

. Set kedua Untuk PIHAK KEDUA.

Hal lain yang belum diatur dalam perjanjian Keagenan Agen Blok ini,  
akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk  
tambahan yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari  
perjanjian keagenan Agen Blok ini .

Pasal 10

Perjanjian Keagenan Agen Blok ini disepakati dan di tanda tangani oleh  
dua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Rambipuji

01 Januari 2003

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU





PERJANJIAN KEAGENAN AGEN KOORDINATOR BLOK

Nomor : /PERJ/ AKB / IV / 2003

g bertanda tangan dibawah ini :

N A M A : H. UNTUNG ABDUL AZIS  
Temp / tgl lahir : Banyuwangi, 12 Januari 1949  
Jabatan : Pemimpin Cabang AJB Bumiputera 1912  
Kantor Cabang Malang.  
Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto 83 Malang.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direksi Pelaksana AJB Bumiputera 1912, berkedudukan di Wisma Bumiputera Jl. Jenderal Sudirman No. 75, Jakarta selatan, selanjutnya disebut "PIHAK KE SATU."

N A M A : ADI WIYONO  
Temp / tgl lahir : Jember, 2 April 1968  
Jabatan : Agen Koordinator  
Alamat : Dsn. Muneng Rt. 3/III Mayangan Gumukmas, Jember

Selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak KESATU dan pihak KE DUA bersepakat mengadakan perjanjian Keagenan Asuransi Jiwa dengan ketentuan ketentuan dan syarat syarat sbb :

PASAL 1

Pihak ke SATU memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menjalin hubungan mitra kerja usaha Keagenan sebagai Agen Koordinator.

PIHAK KEDUA menerima serta mengakui kesempatan tsb pada ayat 1 pasal ini .

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- Mengkoordinir kegiatan sejumlah Agen Blok.
- Memenuhi syarat produksi Unit sebesar Rp. .... / bulan.
- Mencapai ratio pengutipan sekurang-kurangnya 90 % dari tanggung jawab unitnya.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pertumbuhan portofolio dalam blok Agen dan bertanggung jawab atas tertib dan lancarnya setoran premi , angsuran dan bunga pinjaman polis dalam unitnya.

PASAL 2

Dalam mengkoordinir penutupan plan Asuransi Jiwa seperti dimaksud dalam pasal 1, PIHAK KEDUA wajib melaksanakan recek produksi baru atas hasil penutupan sejumlah Agen di unitnya.

### PASAL 3

PIHAK KESATU menyetujui dan menyetujui PIHAK KEDUA Sumbangan dgn pasal 1 diatas berupa :

1. Sumbangan Uang Jalan.
2. Uang Pengawasan , Bonus produksi , Bonus inkaso pengutipan.

### PASAL 4

Semua Penghasilan PIHAK KEDUA yang diperoleh dari PIHAK KESATU dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### PASAL 5

Kedua belah pihak bersepakat bahwa perjanjian keagenan ini perlu atau dapat diputuskan bilamana :

1. PIHAK KEDUA melakukan penyimpangan dari isi perjanjian Keagenan ini.
2. PIHAK KEDUA menghendaki pemutusan hubungan Perjanjian Keagenan dgn memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.

### PASAL 6

Kedua belah pihak bersepakat bahwa jika Perjanjian Agen Koordinator Blok ini putus atau diputuskan sesuai Pasal 5 tersebut di atas maka semua Hak hak PIHAK KEDUA dihentikan pembayarannya.

### PASAL 7

Perjanjian Keagenan ini mulai berlaku sejak ditanda tangani oleh kedua belah Pihak dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.

### PASAL 8

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Keagenan ini dan segala akibatnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jember.

### PASAL 9

Perjanjian Keagenan ini dibuat rangkap 2 ( dua ) yang sama bunyinya :

- a. Set kesatu bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU.
- b. Set kedua untuk PIHAK KE DUA.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Keagenan akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak dalam bentuk Adendum yang merupakan bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari perjanjian ini.



Perjanjian Keagenan ini disepakati dan ditangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rambipuji, 01 April 2003

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

-----

S A K S I

ANDREAS BASUKI

-----

PEMIMPIN OPERASIONAL

Pada hari ini, Selasa tanggal ..... sebagai pelaksanaan Sura Perjanjian Keagenan, tentang evaluasi dan peninjauan syarat Produksi / Premi Lanjutan dan atau peninjauan hubungan keagenan, dengan ini kami . :

1. Nama : H. UNTUNG ABDUL AZIS  
 Jabatan : Pemimpin Cabang Malang  
 AJB Bumiputera 1912  
 Kantor cabang Malang.  
 Alamat : Jl. Jaksa Agung Suprpto 83 Malang.

Selanjutnya disebut "PIHAK KE SATU"

2. Nama : A. YANI, SE  
 Jabatan : AGEN KOORDINATOR BLOK  
 Alamat : Jl. S. Parman 68 Jember

selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA"

Setelah bersama-sama melakukan pengkajian / penilaian terhadap kema puan dan prestasi Pihak KEDUA selama 3 (tiga) bulan berturut-turut, kedu belah pihak sepakat sebagai berikut :

1. Pihak KESATU dan KEDUA memperpanjang Perjanjian Keagenan untuk masa 3 ( tiga ) bulan.
2. Pihak KESATU dan KEDUA bersepakat bahwa target produksi dan premi lanjutan PIHAK KEDUA , setiap bulan besarnya ditetapkan sbb :
  - 2.1. SP = UP = PP =
  - 2.2. Premi lanjutan/bulan tertagih dengan ratio = %
  - 2.3. Uang Jalan per bulan = Rp. ....

3. PIHAK KEDUA bersedia hadir di kantor jam 08.00 WIB setiap hari.
4. PIHAK KEDUA bersedia melaksanakan Mekanisme Blok System.

Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut diatas Pihak Kedua tida dapat memenuhi target Produksi dan Premi Lanjutan pada butir 2 (dua), maka terhadap Agen Koordinator tersebut perlu diadakan peninjauan kembali ter hadap produksinya.



Peninjauan target baru tersebut mengacu pada :

Digital Repository Universitas Jember

- Realisasi produksi bulan sebelumnya ( pengalaman ).
- SP yang telah di tanda tangani oleh Calon.
- Pembayaran PP dengan cek/bilyet giro yang jatuh tempo pada bulan yang bersangkutan.
- Jumlah Agen dan Kualitas Agen saat itu.

Adendum ini merupakan bagian mutlak dan tidak dapat dipisahkan dari Su Perjanjian Keagenan.


Rambipuji, .....2003

Pihak KESATU

Saksi Saksi

Pihak KEDUA

materai  
Rp.6 000,00




**AJB BUMIPUTERA 1912**

Rayon Utama Rambipuji

Nama Tertanggung :  
 Umur :  
 Masa Asuransi :  
 Uang Pertanggungan : Rp. 10,000,000,-  
 Thn. 15 Thn.

**PLAN ASURANSI DWIGUNA PRIMA PLUS  
 ( DANA HARI TUA )**



MBNINGGAL Putus hubungan - - - - -

Meninggal biasa = 10,000,000  
 Meninggal Kecelakaan = 20,000,000

**MANFAAT :**

- Jika tertanggung hidup hingga berakhirnya masa Asuransi maka kepada Pemegang Polis dibayarkan Uang Pertanggungan ( UP ) ditambah RB ( Reversionary Bonus ).
- Bila terjadi resiko meninggal dalam masa asuransi, maka Ahli waris yang ditunjuk menerima santunan sebesar Uang Pertanggungan ditambah RB dan asuransinya berakhir. ( Meninggal biasa )
- Apabila meninggal akibat KECELAKAAN, kepada Ahli waris yang ditunjuk diterimakan 200 % Uang Pertanggungan, dan Asuransinya berakhir.
- Apabila tertanggung mengalami kecelakaan dan dirawat dirumah sakit, akan diberikan biaya pengobatan maksimal 10 % Uang Pertanggungan, dan akan diberikan santunan sesuai ketentuan apabila mengalami cacat tetap / total. ( berlaku setiap tahun ).

PEMBAYARAN PREMI UP = Rp. 10,000,000,- ( satu paket )

MASA ASURANSI 15 TAHUN

UMUR	Cara Bayar		
	tahunan	1/2 tahunan	triwulan
30	440,200	224,502	114,452
31	441,200	225,012	114,712
32	442,200	225,522	114,972
33	443,200	226,032	115,232
34	444,200	226,542	115,492
35	446,200	227,562	116,012
36	448,200	228,582	116,532
37	450,200	229,602	117,052
40	457,200	233,172	118,872
41	460,200	234,702	119,652
42	463,200	236,232	120,432
43	466,200	237,762	121,212
44	470,200	239,802	122,252

KET.  
 Hubungi AJB BUMIPUTERA  
 Jl. A Yani 81 Jember  
 ( Jantai II )  
 Phone : 0331 483819 /487065  
 Hub :

**AJB BUMIPUTERA 1912**

Selalu memberikan yang  
**TERBAIK** untuk Anda.



## AJB BUMIPUTERA 1912

Rayon Utama Rambipuji

Nama Tertanggung :  
 Umur :  
 Masa Asuransi :  
 Uang Pertanggungan : Rp. 15,000,000,-  
 Thn. 15 Thn.

### PLAN ASURANSI DWIGUNA PRIMA PLUS ( DANA HARI TUA )



#### MANFAAT :

- Jika tertanggung hidup hingga berakhirnya masa Asuransi, maka kepada Pemegang Polis dibayarkan Uang Pertanggungan ( UP ) ditambah RB ( Reversionary Bonus ).
- Bila terjadi resiko meninggal dalam masa asuransi, maka Ahli waris yang ditunjuk menerima santunan sebesar Uang Pertanggungan ditambah RB dan asuransinya berakhir. ( Meninggal biasa )
- Apabila meninggal akibat KECELAKAAN, kepada Ahli waris yang ditunjuk diterimakan 200 % Uang Pertanggungan, dan Asuransinya berakhir.
- Apabila tertanggung mengalami kecelakaan dan dirawat dirumah sakit, akan diberikan biaya pengobatan maksimal 10 % Uang Pertanggungan, dan akan diberikan santunan sesuai ketentuan apabila mengalami cacat tetap / total. ( berlaku setiap tahun ).

PEMBAYARAN PREMI UP = Rp. 15,000,000,- ( satu paket )  
 MASA ASURANSI 15 TAHUN

UMUR	Cara Bayar		
	tahunan	1/2 tahunan	triwulan
30	660,300	336,753	171,678
31	661,800	337,518	172,068
32	663,300	338,283	172,458
33	664,800	339,048	172,848
34	666,300	339,813	173,238
35	669,300	341,543	174,018
36	672,300	342,873	174,798
37	675,300	344,403	175,578
40	685,800	349,758	178,308
41	690,300	352,053	179,478
42	694,800	354,348	180,648
43	699,300	356,643	181,818
44	705,300	359,703	183,378

KET.  
 Hubungi AJB BUMIPUTERA  
 Jl. A Yani 81 Jember  
 ( Intai II )  
 Phone : 0331 483819 / 487065  
 Hub :

**AJB BUMIPUTERA 1912**  
 Selalu memberikan yang  
 TERBAIK untuk Anda.

# Digital Repository Universitas Jember

## KUITANSI PEMBAYARAN TITIPAN PREMI PERTAMA

SERI NO. : 02.502229

Alamat : Gedung WISMA BUMIPUTERA Lantai 17 - 21, Jl. Jend. Sudirman Kav. 75, Telp. 2512157 - 2512154 Jakarta 12910 Telex No. 65219 BPMLIC IA, 65470 BPMLIC IA

terima dari : RATIH HAWINDATI

jumlah : Rp. 128 932,-

Seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua Rp.

Nomor titipan pembayaran premi pertama asuransi jiwa Nomor KD. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]


dengan rincian

PREMI DASAR	KURS JUAL US \$ 1.00	PREMI TAMBAHAN Rp.	JUMLAH PREMI Rp.	BIAYA POLIS Rp.	JUMLAH TITIPAN Rp.
106 080		7. 852.	113 932	15 000	128 932

Bayar : Triulan / DP / 10.000 000 / 15Bulan : Mai 1/4 JULI 2003

Penutup : .....

Atasan : .....

  
 SANTIAKASATI  
 JEMBER, 20 Mei 2003  
 ANDREAS BASUKI  
 Pemimpin Operasional

PERHATIKAN CATATAN DI HALAMAN SEBALIK

## CATATAN

- Jika karena sesuatu hal Permintaan Asuransi Jiwa atas nama Calon Pemegang Polis ditolak oleh AJB BUMIPUTERA 1912, maka jumlah tersebut akan dikembalikan seluruhnya kepada Calon Pemegang Polis.
- Jika karena sesuatu hal Calon Pemegang Polis membatalkan permintaan asuransi jiwa yang diajukannya, maka AJB BUMIPUTERA 1912 dibebaskan dari kewajiban mengembalikan sebagian atau seluruh jumlah tersebut.
- Tanda terima ini dianggap sah sebagai Kuitansi Pembayaran Premi Pertama, apabila Polis atas nama Pemegang Polis atau Akseptasi atas permintaan yang bersangkutan telah diterbitkan oleh AJB BUMIPUTERA 1912.
- Pembayaran dengan Cek/Giro Bilyet, dianggap sah setelah Cek/Giro Bilyet tersebut dapat diuangkan.
- Untuk permintaan asuransi dengan pemeriksaan kesehatan, jika berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan diperlukan premi tambahan, kuitansi premi tambahan akan diberikan tersendiri.

ANDREAS BASUKI

Pemimpin Operasional



UPT Perpustakaan  
 UNIVERSITAS JEMBER